



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Abd. Rahman Ibrahim bin Danial Ibrahim**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Juli 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sww tanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

**Elmira Aura Kasih Ibrahim binti Abd. Rahman Ibrahim**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Juni 2009, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun III, Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon suaminya yang bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mohamad Refaldy Tawakkal bin Aris Tawakkal**, tempat tanggal lahir Suwawa, 30 September 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pengusaha Bengkel, tempat kediaman di Dusun II, Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa istri Pemohon yang merupakan ibu kandung dari **Elmira Aura Kasih Ibrahim binti Abd. Rahman Ibrahim** saat ini sudah benar-benar tidak diketahui lagi keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 473/Tul/Tlg.B/V/2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tuladenggi, tertanggal 21 Mei 2024;
3. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : 57/Kua.30.02.06/PW.00/05/2024, Botupingge Mei 2024, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan kurang lebih sejak 1 (satu) yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon saat ini telah dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 28-29 Minggu, berdasarkan Surat Keterangan nomor: 445/PKM-BTPG/001/V/2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Botupingge, tanggal 22 Mei 2024, hasil hubungannya dengan calon suaminya (**Mohamad Refaldy Tawakkal bin Aris Tawakkal**), oleh karena itu Pemohon mohon untuk diberikan dispensasi Kawin;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah mendapat Surat Keterangan Konseling dengan nomor : 460/DINSOSP3APPKB-BB/242/V/2024, tanggal 27 Mei 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang, PPPA;
6. Bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya

Halaman 2 dari 20, Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 20 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pengusaha Bengkel dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama (Elmira Aura Kasih Ibrahim binti Abd. Rahman Ibrahim) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (Mohamad Refaldy Tawakkal bin Aris Tawakkal);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

## **Subsidiar:**

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 20, Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Elmira Aura Kasih Ibrahim dengan calon suaminya bernama Mohamad Refaldy Tawakkal, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak saya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar satu tahun. Anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat, sulit untuk dipisahkan lagi bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sekitar 28-29 minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda, apalagi sesusuan.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Elmira Aura Kasih Ibrahim binti Abd. Rahman Ibrahim**, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama Abd. Rahman Ibrahim;

Halaman 4 dari 20, Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh KUA karena umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Mohamad Refaldy Tawakkal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon sudah memikirkan matang-matang, namun anak Pemohon harus menikah karena anak Pemohon telah melakukan hubungan terlarang dengan calon suaminya sehingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sekitar 28-29 minggu;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sekarang ini calon suaminya bekerja sebagai Pengusaha Bengkel dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap hidup berumah tangga dengan calon suaminya.

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Mohamad Refaldy Tawakkal bin Aris Tawakkal** dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon istrinya, Pemohon bernama Abd. Rahman Ibrahim;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang bernama Elmira Aura Kasih Ibrahim belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 5 dari 20, Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon calon suaminya telah berpacaran sekitar satu tahun, dan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sekitar 28-29 minggu;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan mereka;
- Bahwa sekarang ini calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pengusaha Bengkel dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Tawakkal bin Romallah dan Rosna Ente binti Niko Ente** dan atas pertanyaan Hakim orang tua dari calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mereka mengenal Pemohon adalah ayah kandung dari calon istri anak kami yang bernama Abd. Rahman Ibrahim;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Elmira Aura Kasih Ibrahim;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan anak mereka yang bernama Mohamad Refaldy Tawakkal;
- Bahwa anak Pemohon dan anak mereka telah berpacaran sekitar satu tahun;
- Bahwa mereka sudah memikirkan matang-matang, namun mereka harus menikahkan karena anak mereka dan anak Pemohon telah melakukan hubungan terlarang sehingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sekitar 28-29 minggu;
- Bahwa status anak mereka dan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 6 dari 20, Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak mereka dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak mereka untuk menikahi anak Pemohon;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa saat ini anak mereka bekerja sebagai Pengusaha Bengkel dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa mereka siap bertanggung jawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak mereka dengan calon istrinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7501101007760001 atas nama Abd. Rahman Ibrahim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan atas nama Nasran Daud yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan atas nama Abd. Rahman Ibrahim yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti surat

Halaman 7 dari 20, Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7501102402072424 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LT-14112015-0007 atas nama Elmira Aura Kasih Ibrahim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 6 Telaga Biru atas nama Elmira Aura Kasih Ibrahim yang ditandatangani oleh Kepala SDN 6 Telaga Biru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Elmira Aura Kasih Ibrahim yang ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Botupingge. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/242/V/2024 atas nama Mohamad Refaldy Tawakkal dan Elmira Aura Kasih Ibrahim yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk nomor 57/Kua.30.02.06/PW.00/05/2024 bulan Mei 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9.

Halaman 8 dari 20, Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Sww



## B. Saksi

I. **Arifin Umar bin Umar**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Panggulo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Abd. Rahman Ibrahim;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Elmira Aura Kasih Ibrahim namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Mohamad Refaldy Tawakkal;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar satu tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon saat ini telah hamil 28-29 minggu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan, yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Pengusaha Bengkel dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;



- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

**II. Rahmawati Asipu binti Asipu**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Panggulo Barat, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Abd. Rahman Ibrahim;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah hendak menikahkan anaknya bernama Elmira Aura Kasih Ibrahim namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Mohamad Refaldy Tawakkal;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak Pemohon telah melakukan hubungan terlarang dengan calon suaminya sehingga anak Pemohon telah hamil 28-29 minggu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Pengusaha Bengkel dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;



- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan.

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Elmira Aura Kasih Ibrahim binti Abd. Rahman Ibrahim, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon, anaknya, calon suami dan orangtua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan

Halaman 12 dari 20, Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bone bolango yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Surat Keterangan atas nama Nasran Daud yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo yang menyatakan bahwa ibu istri dari Pemohon benar-benar diluar daerah dan sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Surat Keterangan atas nama Abd. Rahman Ibrahim yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo yang menyatakan bahwa Pemohon benar-benar sakit;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi kartu keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga dengan anggota keluarga diantaranya anak Pemohon (Elmira Aura Kasih Ibrahim). Dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon

Halaman 13 dari 20, Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orangtua dari Elmira Aura Kasih Ibrahim dan pada saat permohonan ini diajukan, Elmira Aura Kasih Ibrahim masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon masih berusia 15 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, dan Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Elmira Aura Kasih Ibrahim;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah terakhir atas nama Elmira Aura Kasih Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar 6 Telaga Biru. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama Elmira Aura Kasih Ibrahim yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Botupingge yang menyatakan bahwa anak Pemohon telah hamil sekitar 28-29 minggu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Surat Keterangan Konseling atas nama Mohamad Refaldy Tawakkal dan Elmira Aura Kasih Ibrahim yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango, yang membuktikan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah melaksanakan konseling tentang permasalahan dan dampak mengenai perkawinan anak yang akan terjadi pada anak usia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Elmira Aura Kasih Ibrahim dengan calon suaminya bernama Mohamad Refaldy Tawakkal yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 14 dari 20, Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Botupingge, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon tersebut diatas telah menerangkan peristiwa yang relevan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya karenanya telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdara *juncto* Pasal 306-309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak bernama Elmira Aura Kasih Ibrahim;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Elmira Aura Kasih Ibrahim telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Mohamad Refaldy Tawakkal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon dengan calon

Halaman 15 dari 20, Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sering melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon sekarang sedang hamil 28-29 minggu;

4. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggung jawab;
8. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melaksanakan konseling tentang permasalahan dan dampak mengenai perkawinan anak yang terjadi jika usia anak masih dibawah 19 tahun;
9. Bahwa calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Bengkel dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
10. Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
11. Bahwa Pemohon selaku orangtua Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20, Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Sww

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Mohamad Refaldy Tawakkal bin Aris Tawakkal hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau

Halaman 17 dari 20, Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon telah hamil. Anak Pemohon dan calon suaminya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk

Halaman 18 dari 20, Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Sww



ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Elmira Aura Kasih Ibrahim binti Abd. Rahman Ibrahim untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mohamad Refaldy Tawakkal bin Aris Tawakkal;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Elmira Aura Kasih Ibrahim binti Abd. Rahman Ibrahim**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Mohamad Refaldy Tawakkal bin Aris Tawakkal**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **YUSNA M. KOEM, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

**YUSNA M. KOEM, S.Ag., M.H.  
M.H.I.**

**MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I.,**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 100.000,00
- Panggilan	Rp. -
- PNBP Relas	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. <u>10.000,00</u>
- J u m l a h	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20, Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)